

SALINAN



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 4/VII/DPRD/2025

NOMOR : 4/VII/KB/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KEUANGAN KALURAHAN
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan Daerah;

- b. bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk produk hukum daerah yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 48);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Bersama :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan dan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



BUPATI KULON PROGO,
AGUNG SETYAWAN



Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal : _____

sekretaris DPRD
Kabupaten Kulon Progo

